



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:76/PDT/2015/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**Nyonya ISWATI SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jln Letjend. Suprpto No. 11

Rt 026 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dalam hal ini memberi Kuasa kepada **WELMAN NAPITUPULU, S.H.M.H, APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, S.H., dan ALFONSO GULTOM, S.H.** Advocate dan para advocate magang dari Kantor Advocate & Legal Consultant "**WELMAN NAPITUPULU, S.H.M.H. & Associates**", beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Markoni Atas Rt 46 No. 30 Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 NOPEMBER 2013, Sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN TERSITA**;

Melawan

1. **SUGIANTO GUNAWAN**, beralamat di Jln. Madiun No 21 Rt 002 Rw 004 Kel. Menteng, Jakarta Pusat, sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN PENYITA I**;

2. **HAJI BAKHRIAL**, beralamat di Jln. Pegangsaan Barat No. 6-12 Rt 016 Rw 006 Kel. Menteng, Jakarta Pusat, sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN PENYITA II**;

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. **ISKANDAR HARDJO**, beralamat di Jln.

Kartini V Dalam 14B Rt 006 Rw 004 Sawah Besar,

Jakarta Pusat, **sebagai TERBANDING III**

**semula TERLAWAN PENYITA III;**

Dalam hal ini Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II

dan Terlawan Penyita III, datang menghadap

kuasanya **DEDI HERYADI, S.H., dan DESTINAL**

**ARMUNANTO, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan

Hukum pada Law Office "TREAD, S &

ASSOCIATE" yang beralamat di Jalan Melawai VIII

No. 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus masing-masing untuk Terlawan Penyita I

tertanggal 7 Februari 2014, untuk Terlawan Penyita II

tertanggal 7 Februari 2014 dan untuk Terlawan

Penyita III tertanggal 10 Januari 2014;

## 4. **ARIFIN SUGIANTO**, beralamat di Jl.

Letjend. Suprpto No. 11 Rt 026 Rw 004, Kel. Baru

Tengah, Kota Balikpapan, **sebagai TURUT**

**TERBANDING semula sebagai TURUT**

**TERLAWAN;**

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 67 / PDT / 2015 / PT.SMR tanggal 4 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata No. 139/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp dalam tingkat banding.

2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Oktober 2014 No. 139/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pembanding/Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 14 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Perkara Nomor : 139/Pdt.G/Plw./2013/PN. Bpp tanggal 14 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**1.** Bahwa Pelawan Tersita adalah pemilik perusahaan PT. Indokarya Gemasakti berkedudukan di Balikpapan sebagai pemilik saham 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham atau sebanyak 21.250 lembar saham, sedangkan sisa saham 15% (lima belas persen) dimiliki oleh Turut Terlawan. Seluruh saham PT. Indokarya Gemasakti adalah 25.000 lembar saham dengan nilai nominal **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milliard rupiah);

**2.** Bahwa selain saham dengan nilai nominal **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milliard rupiah) tersebut diatas, PT. Indokarya Gemasakti mempunyai lahan **perkebunan** seluas 4.152 HA sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 01/HGU/BPN/96 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indokarya Gemasakti yang telah diterbitkan 4 (empat) sertifikat HGU yang peruntukannya untuk perkebunan kelapa sawit, yaitu :

**1.** Sertifikat HGU **No. 18**, seluas **1.927,822 Ha**, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 01/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

**2.** Sertifikat HGU **No. 19**, seluas **1.830 Ha**, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 02/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat HGU No. 20, seluas 84,702 Ha, Surat

Ukur/Gambar Situasi No. : 03/SRU/2002, tercatat atas nama PT.

Indokarya Gemasakti;

4. Sertifikat HGU No. 21, seluas 309,476 Ha, Surat

Ukur/Gambar Situasi No. : 04/SRU/2002, tercatat atas nama PT.

Indokarya Gemasakti;

Sehingga luas areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti seluruhnya adalah 4.152 Ha (empat ribu seratus lima puluh dua hektar);

3. Bahwa Pelawan Tersita telah berperkara dengan Para Terlawan Penyita yaitu dalam Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp dan Pelawan Tersita telah dikalahkan dalam **Gugatan Rekonvensi** dan putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap;-

4. Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 September 2008 No : 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp., adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I, II dan III untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum Akta No. 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No.02 dan No.03 tanggal 03 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menanda-tanganinya;
- **Menghukum Tergugat Rekonpensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal kerkebunan kelapa**

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti;

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I,II,III untuk seluruhnya;

5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan penetapan No: E.22.2010-17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. tentang perintah Pemanggilan dan Penegoran (*Aanmaning*) dan telah dilakukan *aanmaning* / penegoran sebagaimana Berita Acara Penegoran (*Aanmaning*) tanggal 06 Januari 2011, tanggal 18 Januari 2011, tanggal 10 Pebruari 2011 dan tanggal 15 Maret 2011;

6. Bahwa dalam penegoran tersebut Pelawan Tersita sudah menyampaikan secara jelas kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa PT. Indokarya Gemasakti tidak memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 Ha akan tetapi hanya seluas 4.152 Ha;

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 melalui surat kuasa hukum Para Terlawan Penyita-I, II dan III, No. 18/Bars/III/2011 telah mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti antara lain :

1. Sertifikat HGU No. 18, seluas 1.927,822 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 01/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Sertifikat HGU No. 19, seluas 1.830 Ha, Surat Ukur/Gambar

Situasi o. : 02/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

## 3. Sertipikat HGU No. 21, seluas 309,476 Ha, Surat

Ukur/Gambar Situasi No. : 04/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

Sehingga berdasarkan permohonan kuasa hukum Para Terlawan Penyita tersebut, luas areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti yang dimohonkan sita eksekusi adalah seluas **4.067,298 Ha** (empat ribu enam puluh tujuh koma dua ratus sembilan puluh delapan hektar );

8. Bahwa terhadap areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti sebagaimana Sertipikat HGU No. 20, seluas 84,702 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 03/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti, Para Terlawan Penyita tidak memohonkan Sita Eksekusi karena areal perkebunan tersebut masih bermasalahan dengan PT. Kideco Jaya Agung;

9. Bahwa atas permohonan Sita Eksekusi dari Para Terlawan Penyita melalui surat kuasa hukumnya No. 18/Bars/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi No. E-22-2010-17/Pdt.G/2008/PNBpp tertanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak H.Gunawan Gusmo, SH. M.Hum., yang menetapkan antara lain :

(i) Menghukum Pelawan Tersita maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal kerkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Propinsi

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti dan ;

(ii) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan dari Penetapan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk dimintakan bantuan Sita Eksekusi tersebut diatas;

10. Bahwa jika mengacu pada permohonan kuasa hukum Para Terlawan Penyita dari BARS LAW FIRM No. 18/Bras/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 yang menjadi konsideran Penetapan Sita Eksekusi No. No. E-22-2010-17/Pdt.G/2008/PN Bpp tertanggal 23 Juni 2011, telah diakui bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti adalah:

1. Sertifikat HGU No. 18, seluas 1.927,822 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 01/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

2. Sertifikat HGU No. 19, seluas 1.830 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 02/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

3. Sertipikat HGU No. 20, seluas 84,702 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 03/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

4. Sertifikat HGU No. 21, seluas 309,476 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 04/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

**Seluruhnya seluas 4.152Ha bukan seluas 5.000Ha;**

Sedangkan luas areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti yang dimohonkan Sita Eksekusi oleh Para Terlawan Penyita adalah terhadap:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat HGU No. 18, seluas 1.927,822 Ha, Surat

Ukur/Gambar Situasi No. : 01/SRU/2002, tercatat atas nama PT.

Indokarya Gemasakti;

2. Sertifikat HGU No. 19, seluas 1.830 Ha, Surat Ukur/Gambar

Situasi No. : 02/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya

Gemasakti;--Sertipikat HGU No. 21, seluas 309,476 Ha, Surat

Ukur/Gambar Situasi No. : 04/SRU/2002, tercatat atas nama PT.

Indokarya Gemasakti;

**Jumlah yang dimohon Sita Eksekusi adalah seluas 4.067,298 Ha;**

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :

17/Pdt.G/2008/PN Bpp , pada tanggal 03 Nopember 2011, yang

dilakukan oleh Sdr. Abdul Hamid, SH. Panitera/Juru Sita Pengadilan

Negeri Tanah Grogot, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut

dalam surat penetapannya tertanggal 25 Oktober 2011 Nomor :

17/Pdt.G/2008/PN Bpp, telah dilakukan Sita Eksekusi atas areal

perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti **seluas 5.000 Ha**, padahal

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 01/HGU/BPN/96 tanggal 22 Januari 1996

tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indokarya

Gemasakti dan Surat Pendaftaran Usaha Pekebunan Nomor :

748/Menhutbun-VII/2000 tanggal 29 Juni 2000, ternyata PT. Indokarya

Gemasakti hanya mempunyai areal perkebunan seluas **4.152 HA**

sebagaimana yang telah diterbitkan 4 (empat) sertifikat HGU yang

peruntukannya untuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana posita butir

10 diatas;

12. Bahwa luas areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti

yang dimohon oleh Para Terlawan Penyita hanyalah **seluas 4.067,298**

**Ha**, sehingga pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Panitera / Juru Sita

Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas permintaan bantuan dari Ketua

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Indokarya Gemasakti **seluas 5.000 Ha, ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

13. Bahwa memperhatikan permohonan Sita Eksekusi dari Para Terlawan Penyita tertanggal 21 Maret 2011 tersebut, Terlawan Penyita tidak memohon sita eksekusi terhadap areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti sebagaimana Sertifikat HGU No. 20, seluas 84,702 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 03/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti, sehingga Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita adalah **seluas 4.067,298 Ha**, akan tetapi faktanya Sita Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti **seluas 5.000 Ha**, sehingga oleh karenanya **SITA EKSEKUSI** sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN Bpp, pada tanggal 03 Nopember 2011 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan harus pula dinyatakan DIANGKAT, untuk itu Pelawan Tersita memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya, menyatakan mengangkat Sita Eksekusi dalam perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp;

14. Bahwa jika Pengadilan Negeri Balikpapan didalam menerbitkan penetapan Sita Eksekusi adalah didasari amar putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp dalam rekonvensi yang berbunyi **"Menghukum Tergugat Rekonvensi ( dalam hal ini Pelawan Tersita ) maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal kerkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Propinsi**

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti “, pelaksanaan Sita Eskekusi itu adalah Cacat Hukum karena amar putusan No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp adalah tidak jelas alias KABUR bahkan Cacat Hukum karena :

- Didalam putusan rekonvensi disebutkan areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha akan tetapi tidak didukung bukti-bukti karena tidak satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi yang membuktikan bahwa PT. Indokarya Gemasakti mempunyai areal perkebunan 5.000 Ha, sehingga tidak jelas darimana Majelis Hakim perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp menemukan keyakinanya yang jujur dan benar bahwa areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti itu 5.000 Ha, karena berdasarkan bukti-bukti formil hanya 4.152 Ha;

- Didalam putusan, tidak disebutkan secara jelas apa saja alas hak Penggugat Rekonvensi untuk menuntut areal perkebunan seluas 5.000 Ha itu, sehingga tidak jelas darimana Majelis Hakim perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp menemukan keyakinanya yang jujur dan benar bahwa areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti itu 5.000 Ha adalah sah dan othentik;

- Didalam putusan, tidak disebutkan secara jelas ukuran panjang dan lebar areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha itu, sehingga tidak jelas darimana Majelis Hakim perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp menemukan keyakinanya yang jujur dan benar bahwa areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti itu 5.000 Ha ( 50.000.000 M2 );

- Didalam putusantidak disebutkan secara jelas siapa saja yang menjadi batas-batas areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.000 Ha itu, siapa saja yang berada disebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat;

**15.** Bahwa jika diperhatikan pula Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasaksi **seluas 5.000 Ha**, kekeliruan yang sama dengan Majelis Hakim Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp telah dilakukan oleh Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena tidak juga menyebutkan secara jelas :

- Alas hak yang di sita eksekusi berupa nomor-nomor sertifikat HGU;
- Ukuran panjang dan lebar areal yang di Sita Eksekusi;
- Batas-batas areal yang di Sita Eksekusi, siapa saja yang berada disebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat;

**16.** Bahwa jika diperhatikan pula Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti **seluas 5.000 Ha**, ternyata tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Tanah Grogot, sehingga tidak jelas darimana Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengetahui secara jelas letak areal perkebunan yang diletakkan Sita Eksekusi itu, lagi pula areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti yang disita eksusi itu telah bersertifikat;

**17.** Bahwa fakta hukum yang paling fantastis adalah bahwa Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan Sita Eksekusi secara "AJAIB" karena ternyata pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut dilakukan hanya dalam **waktu 1 (satu) hari untuk luasan 5.000 Ha**, sehingga oleh karenanya Pelawan Tersita telah patut menduga bahwa Sita Eksekusi itu dilakukan diatas meja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan kemudian Berita Acara Sita Eksekusi dibawa kepada Para Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk ditandatangani, bukan dilaksanakan di areal perkebunan seluas 5.000 Ha itu dan dengan cara mengukurnya;

18. Bahwa oleh karena sudah jelas dan terang bahwa Amar Putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp dan penetapan-penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengosongkan areal perkebunan seluas 5.000 Ha sedangkan berdasarkan fakta hukum luas areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti hanya **seluas 4.152 Ha**, maka tindakan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melaksanakan Sita Eksekusi areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha adalah keliru sehingga dapat disimpulkan bahwa Penitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan Amar Putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang keliru dan melaksanakan Sita Eksekusi terhadap areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat lain setidaknya seluas  $5.000 \text{ Ha} - 4.067,298 = 932,702 \text{ Ha}$ , **sehingga oleh karenanya Sita Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp adalah Cacat Hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum serta dinyatakan diangkat;**

19. Bahwa teori hukum tentang Putusan Hukum **non-executable** dapat dilihat pada buku hukum berjudul "Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, karangan Lilik Mulyadi, SH. MH., halaman 280, antara lain menyebutkan " Pada putusan hakim yang **non-executable** hambatan-hambatan ditemukan karena dictum putusan yang tidak jelas untuk dilaksanakan. **Misalnya :penyerahan tanah yang tidak jelas batas-batas dan luasnya, obyek perkara telah musnah karena keadaan alam atau pun karena obyeknya telah berubah, dan lain sebagainya** ";

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan teori tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila diktum Putusan Hakim tidak menyebutkan secara jelas batas-batas serta luas obyek perkara, maka putusan hakim yang demikian itu adalah **non-executable**;

21. Bahwa kaitannya dengan amar putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp, yang dikuatkan oleh hakim pada tingkat banding dan kasasi bahkan PK tanpa pertimbangan hukum yang benar dan ternyata putusan Perkara No.17/Pdt.G/2008/PNBpp tersebut tidak menyebutkan secara jelas batas-batas serta ukuran areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti kecuali hanya menyebutkan luas **5.000 Ha** padahal fakta hukum PT. Indokarya Gemasakti hanya mempunyai areal perkebunan seluruhnya seluas **4.152 Ha**;

22. Bahwa sejalan dengan teori hukum tersebut diatas, **Putusan Hakim perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp haruslah dinyatakan tidak dapat dieksekusi ( Non – Executable )**;

23. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, melalui surat No. 112/TRA/VI/13, Kuasa Hukum Terlawan Penyita **telah** mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan **Perkara** No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp atas tanah PT. Indokarya Gemasakti seluas **5.000 Ha**, tanpa menyebutkan batas-batasnya, padahal areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti hanya seluas **4.152 M2**;

24. Bahwa atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan telah membuat penetapan No. E-22-2010-17/Pdt.G/2008/PN Bpp tertanggal 16 **September** 2013 dan melalui Surat No. W18.U2/546/PDT.01.05/IX/2013 tertanggal 25 September 2013, meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melakukan eksekusi riil;

25. Bahwa oleh karena dictum putusan hakim perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp tidak menyebutkan batas-batas serta ukuran

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek eksekusi secara jelas pasti demikian juga dalam Berita Acara Sita Eksekusi serta dalam **Permohonan** Eksekusi dari Terlawan Penyita semuanya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas serta ukuran yang pasti dari areal perkebunan PT. Indokarya Gemasakti yang akan dieksekusi, **maka pelaksanaan eksekusi dalam perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp adalah tidak dapat dilaksanakan (non-excetable) dengan segala akibat hukumnya;**

26. Bahwa oleh karena sudah jelas dan dapat dibaca dari amar putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp tidak tertulis batas-batas serta ukuran yang **tercantum** didalamnya yaitu 5.000 Ha adalah keliru, maka putusan perlawanan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset atau banding;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pelawan Tersita kemukakan diatas, maka Pelawan Tersita memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan Tersita untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan Tersita adalah Pelawan yang baik dan jujur;
3. Menyatakan Sita Eksekusi perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp adalah Cacat Hukum dan Harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Amar Putusan perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp tidak dapat dieksekusi ( **Non – Executable** );
5. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp;
6. Menghukum Para Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset atau banding;

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau

Apabila Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa atas gugat perlawanan tersebut, Kuasa Terlawan Penyita I, II dan III mengajukan jawaban tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

- **PERLAWANAN PELAWAN ATAS SITA EKSEKUSI PERKARA NO 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp TELAH SELESAI DENGAN TUNTAS DILAKSANAKAN, SEHINGGA PERLAWANAN PELAWAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.**

1. Bahwa sesuai dengan perlawanan Pelawan, maka yang menjadi dasar perlawanan Pelawan tersebut adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E.22.2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 tentang Perintah Eksekusi Jo Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: E..22. 2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013, yang dalam petitumnya meminta agar Sita Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN BPP dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dan amar putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN BPP tidak dapat di eksekusi (*non eksekutabel*).

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E.22.2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 tentang Perintah Eksekusi tersebut adalah berisi perintah untuk meletakkan sita eksekusi terhadap areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5000 Ha yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, yang **telah selesai dan tuntas dilaksanakan** sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat oleh

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011

No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp.

Dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E..22.2010-17/Pdt.G/2008/.PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013 tentang Perintah Eksekusi Riil yaitu mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5000 Ha yang berlokasi di desa Samurango, Desa Rantau Bintangan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, yang **telah selesai dan tuntas dilaksanakan** sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara Pengosongan Nomor : E. 22.2010 – 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 14 Nopember 2013.

2. Bahwa telah menjadi hukum standar (*law standard*) menurut hukum acara perdata bahwa syarat formal pengajuan perlawanan ataupun bantahan (*verzet*) adalah harus diajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawan atau dibantah belum selesai dieksekusi atau dilaksanakan. Jadi apabila putusan atau penetapan tersebut sudah selesai dilaksanakan atau dieksekusi, maka upaya perlawanan ataupun bantahan yang diajukan tersebut adalah **melanggar tata tertib beracara**.

Bahwa penerapan dan penentuan faktor keabsahan formal syarat pengajuan perlawanan atau bantahan (*verzet*), yang harus diajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawan atau dibantah, belum selesai dieksekusi atau dilaksanakan, dapat dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Agung, yang “**konstan**” atau secara tetap dan mantap ditegakkan, sehingga menjadi suatu yurisprudensi tetap, yaitu pada :

- Putusan Mahkamah Agung No. 954K/Pdt/1973 tanggal 19 Pebruari 1976, yang menegaskan “dengan mengabulkan Perlawanan terhadap eksekusi yang telah berlangsung, berarti Judex facti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, dan barang sengketa semula telah dikuasai oleh pihak yang berwenang, oleh karena itu seharusnya Pelawan mengajukan gugat biasa atau gugat baru”.

Bahwa dari berbagai Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, pada umumnya menentukan patokan batas waktu pengajuan upaya hukum perlawanan atau bantahan adalah sampai saat penetapan atau putusan yang diajukan perlawanan atau bantahan belum selesai dilaksanakan atau dieksekusi, dimana Mahkamah Agung tegas-tegas menyatakan dalam putusan-putusan tersebut diatas bahwa perlawanan atau bantahan yang dilakukan atau diajukan setelah penetapan atau putusan yang dilawan atau dibantah telah selesai dilaksanakan atau dieksekusi, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pelawan harus mengajukan upaya hukum gugatan, bukan perlawanan (*verzet*). Jadi meskipun telah terlampaui batas waktu (*tenggang waktu*) kebolehan mengajukan Perlawanan, tidak berakibat mati atau gugur hak yang berkepentingan untuk mempertahankannya, hanya bentuk upaya hukum yang diajukan bukan lagi perlawanan (*verzet*) tetapi upaya gugatan.

3. Bahwa demikian pula halnya dalam perkara ini, penetapan yang dilawan oleh Pelawan adalah Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E.22.2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 tentang Perintah Eksekusi, yang **telah selesai dan tuntas dilaksanakan** sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011 No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. Jo Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E..22. 2010-17/Pdt.G/2008/.PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013 tentang Perintah Eksekusi Riil, yang **telah selesai dan tuntas dilaksanakan** sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara Pengosongan Nomor : E. 22.2010 – 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 14 Nopember 2013.

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah selesainya Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No.E.22.2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E.22. 2010- 17/Pdt.G/2008/.PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013 dilaksanakan maka dengan demikian tuntutan menyatakan batalnya penetapan tersebut menjadi sesuatu yang **absurd** dan mustahil tidak dapat dilaksanakan karena telah selesainya penetapan tersebut dilaksanakan atau dieksekusi, sebab sifat dari penetapan tersebut adalah berakhir daya kerjanya dengan telah selesainya penetapan tersebut dilaksanakan atau dieksekusi.

Bahwa dengan demikian berpegangan pada tata tertib beracara yang ditetapkan secara **"konstan"** tetap dan mantap ditegakkan oleh yurisprudensi, dan sesuai dengan **"asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan"** maka perlawanan Pelawan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*), dan upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan upaya hukum gugatan.

- **PELAWAN BUKAN ORANG YANG BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI PERKARA Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp.**

4. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya telah mendalilkan, menyinggung dan menyebut Pelawan Tersita adalah pemilik PT. Indokarya Gemasakti yang memiliki 85% saham PT. Indokarya Gemasakti adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti Nomor 02 Tanggal 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn di Jakarta , susunan pemegang saham PT. Indokarya Gemasakti yaitu; **(a)** Tuan Iskandar Hardjo, sebanyak 21.250 (*duapuluh satu ribu duaratus limapuluh*) lembar saham, Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nominal Rp. 8.500.000.000,- (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*), **(b)** Tuan Arifin Sugianto, sebanyak 3.750 (*tiga ribu tujuh ratus limapuluh*) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*). Dengan susunan pengurus sebagai Direktur yaitu Iskandar Hardjo dan Komisaris yaitu Dhaman Huri.

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut telah jelas Pelawan Tersita adalah bukan pemilik maupun pengurus PT. Indokarya Gemasakti, dengan demikian Pelawan Tersita bukan pihak yang berhak mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp., sehingga cukup patut dan adil, apabila perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## - GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR)

5. Bahwa dalam Gugatan a quo, Pelawan telah mendalilkan bahwa Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Panitera /Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas permintaan bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalil-dalil gugatan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap hukum acara dimana Perbuatan Melawan Hukum harusnya diajukan dalam gugatan biasa bukan Perlawanan, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II, dan Terlawan Penyita III, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan a quo agar berkenan menyatakan menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## - PERLAWANAN PELAWAN KURANG PIHAK

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya telah mendalilkan, menyinggung dan menyebut adanya PIHAK LAIN dalam gugatannya yaitu PT. Indokarya Gemasakti.

Bahwa penyelesaian perkara ini secara hukum acara sangat bergantung pada Pihak-pihak yang disebut diatas, yaitu agar perlawanan Pelawan memenuhi syarat formal, yaitu minimal pihak yang harus ditarik sebagai pihak, sebab mengabaikan penarikan pihak tersebut ke dalam perkara ini, sehingga tidak lengkap diikuti sertakan dalam proses perkara ini, sesuai dengan keadaan dan hal-hal yang diperkarakan oleh Pelawan, mengakibatkan perlawanan Pelawan cacat, yang disebut sebagai *plurium litis consortium*.

Bahwa telah ternyata pula, PIHAK LAIN tersebut di atas malahan tidak diikuti sertakan oleh Pelawan selaku PIHAK dalam perkara ini, sehingga dengan tidak diikuti sertakannya Pihak lain tersebut di atas, maka disamping perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara menyeluruh, dan tuntas, malahan justru akan meninggalkan persoalan baru disebabkan tidak diikuti sertakannya pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, yang pertama dan utama tentu saja data, fakta dan bukti-bukti atas kebenaran akan perkara ini menjadi parsial, tidak lengkap dan tidak utuh, sehingga Majelis Hakim akan kesulitan hanya untuk memahami kejadian dan fakta-fakta hukum sebenarnya dalam perkara ini, sehingga pada akhirnya yang dirugikan dan dikorbankan adalah keadilan, yang menjadi tujuan utama dalam perkara ini.

Bahwa karena itu, gugatan yang kurang pihak tidak akan menyelesaikan persoalan, justru menambah persoalan baru, sehingga cukup patut dan adil, apabila perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Terlawan menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil maupun argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perlawanannya, terkecuali yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya berdasarkan atas hukum.

2. Bahwa Terlawan mohon agar segala sesuatu yang termuat pada bagian eksepsi tersebut diatas, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya.

### - **PELAWAN BUKAN PEMILIK PT. INDOKARYA GEMASAKTI**

3. Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 1 perlawanannya, yang menyatakan Pelawan Tersita adalah pemilik PT. Indokarya Gemasakti yang memiliki 85% saham PT. Indokarya Gemasakti, karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti Nomor 02 Tanggal 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn di Jakarta, susunan pemegang saham PT. Indokarya Gemasakti yaitu; **(a)** Tuan Iskandar Hardjo, sebanyak 21.250 (*duapuluh satu ribu duaratus limapuluh*) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 8.500.000.000,- (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*), **(b)** Tuan Arifin Sugianto, sebanyak 3.750 (*tiga ribu tujuh ratus limapuluh*) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*). Hal mana akta Nomor 02 Tanggal 2007 tersebut juga telah dikuatkan Putusan Perkara No. 17.Pdt.G/2008/PN Bpp yang didalam amar nya berbunyi “Menyatakan menurut hukum Akta no. 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta no. 02 dan No. 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menandatangani”.

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Autentik tersebut telah jelas bahwa pemilik saham PT. Indokarya Gemasakti adalah Terlawan Penyita-III dan Turut Terlawan, bukan Pelawan sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam Perlawanannya.

4. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada angka 3 dan 4 perlawanannya, maka Perkara No. 17.Pdt.G/2008/PN Bpp yang pihaknya adalah Ny Iswati Sugianto dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding melawan 1. Sugianto Gunawan, 2. Haji Bakhrial, 3. Iskandar Hardjo, 4. Hestyani Hassan, SH., Mkn dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding adalah telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17.Pdt.G/2008/PN Bpp tersebut telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 20 K/PDT/2010 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 17 PK/PDT/2012.

**- PENGADILAN TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENILAI PERMOHONAN EKSEKUSI DARI PARA TERLAWAN, DAN KARENANYA PENGADILAN MENERBITKAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI DAN TELAH PULA DILAKSANAKAN OLEH PENGADILAN.**

5. Bahwa dalil 5 Perlawanannya yang menyatakan telah adanya Penetapan No: E. 22. 2010-17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. tanggal 22 Desember 2010 tentang perintah Pemanggilan dan Penegoran (Aanmaning) dan telah dilakukan penegoran / Aanmaning sebagaimana berita acara penegoran (Aanmaning) tanggal 06 Januari 2011, tanggal 18 Januari 2011, tanggal 10 Pebruari 2011, dan tanggal 15 Maret 2011, hal tersebut telah jelas bahwa karena Pelawan dalam Perkara No.

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2008/PN.Bpp adalah pihak yang dikalahkan dan telah dilakukan Penegoran (Aanmaning) namun dalam jangka waktu yang telah ditentukan Pelawan tidak memenuhi amar putusan, maka telah benar dan berdasarkan hukum acara perdata selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan dalam hal ini meminta bantuan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melaksanakan sita eksekusi areal perkebunan kepala sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5000 Ha yang berlokasi di desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Perintah Pemanggilan dan Penegoran (Aanmaning) tersebut telah sesuai dengan Pasal 196 HIR yang menyatakan "*Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk dengan sukarela melaksanakan isi dari surat putusan itu, maka yang menang harus mengajukan permohonan dengan lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara supaya putusnya dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri ini memanggil pihak yang kalah supaya menghadap pada dirinya, dan ia memperingatkan padanya supaya dalam waktu yang ia tentukan, paling lama delapan hari, melaksanakan putusan itu*".

6. Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 6 s/d 12 perlawanannya, yang menyatakan Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Panitera /Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas permintaan bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Karena :**

a) Bahwa telah jelas dan tegas, pada permohonan eksekusi dan eksekusi riil yang diajukan oleh Para Terlawan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu didasarkan pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 05/PDT/2009/PT.KT.Smda Tanggal 23 Pebruari 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Pdt/2010 Tanggal 23 Juni 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2012.

b) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008, yang amarnya berbunyi :

**Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonpensi**

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi I, II dan III untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum Akta no. 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta no. 02 dan No. 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menandatangani;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 ha, yang berlokasi di Desa Samunango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti;

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I,II,III untuk selebihnya.;

## Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

c) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh :

- Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Januari

2009 yang amarnya berbunyi :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

- Menguatkan Putusan PN Balikpapan No. 17/Pdt G/2008/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 175.000,-;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010 yang amarnya berbunyi :

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

NY. ISWATI SUGIANTO tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2012 yang amarnya berbunyi :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NY. ISWATI SUGIANTO tersebut;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

d) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt G/2008/PN.Bpp yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah di nyatakan bahwa Pelawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

e) Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E.22.2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 tentang Perintah Eksekusi, yang **telah selesai dan tuntas dilaksanakan** sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011 No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. Jo Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E..22. 2010- 17/Pdt.G/2008/.PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013 tentang Perintah Eksekusi Riil, yang **telah selesai dan tuntas dilaksanakan** sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan Nomor: E. 22.2010 - 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal  
14 Nopember 2013.

Bahwa dengan telah selesainya Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E.22.2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E..22. 2010-17/Pdt.G/2008/.PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013 dilaksanakan dan didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Panitera /Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah dilaksanakan sesuai hukum.

f) Bahwa Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Panitera /Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) HIR yang menyatakan *"Jika yang dikalahkan dalam waktu yang ditentukan tidak memenuhi putusan, atau meskipun sudah dipanggil dengan patut tidak menghadap, maka ketua pengadilan negeri atas jabatan (otomatis) membuat perintah tertulis, untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak, atau kalau tidak ada atau tidak mencukupi, sekian banyak barang-barang tetap yang diperkirakan cukup untuk membayar jumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan dan biaya pelaksanaan putusan ini"*.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tidak benar dan tidak berdasar alasan dan dalil Pelawan yang menyatakan pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 13 yang menyatakan sita eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 03 Nopember 2011 harus dinyatakan

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum dan harus pula dinyatakan di angkat, karena Berita Acara Sita Eksekusi tersebut telah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Balikpapan tanggal 23 Juni 2011 No: E.22.2010-17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tentang perintah Sita eksekusi, yang dalam amarnya meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap tanah objek sengketa tersebut yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terhadap permintaan bantuan/delegasi tentang Permintaan Sita Eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan sita eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011 No: 17/Pdt/Pdt.G/2008/PN.Bpp, yaitu terhadap : *Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bitungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.*

Bahwa Pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yaitu didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Januari 2009 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010. Bahwa pelaksanaan eksekusi untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan cara menerapkan tindakan secara paksa terhadap pihak yang kalah dengan menggunakan kekuatan umum, mengingat pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakanya secara sukarela, maka berdasarkan hal tersebut dalil

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam Perlawanannya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 14 yang menyatakan pelaksanaan sita eksekusi adalah cacat hukum karena amar putusan No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp adalah tidak jelas alias kabur bahkan cacat hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 11 September 2008 yang amarnya menyatakan *"Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 ha, yang berlokasi di Desa Samunango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti"* adalah dasar hukum yang kuat untuk melakukan Sita Eksekusi karena Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Januari 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2012.

Bahwa Putusan No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp merupakan putusan yang bersifat kondemnator, dimana berdasarkan Teori Hukum menurut **Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.**, dalam bukunya yang berjudul *"Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia"* hal 375, menyatakan putusan pengadilan yang dapat di eksekusi hanyalah terbatas pada putusan yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*), artinya amar

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengandung unsur "Penghukuman", pada putusan *condemnatoir* tersebut dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Maka berdasarkan hal tersebut telah sangat terang bahwa amar putusan tersebut telah jelas mengandung unsure "penghukuman", sehingga dalil Pelawan dalam Perlawanannya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, *dalil* Pelawan angka 15 dan 16 karena Sita Eksekusi telah dilaksanakan sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 11 September 2008 yaitu *Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bitungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.*

Bahwa areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti yang tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 18/Desa Samurango, Rantau Bitungan dan Legai, Sertifikat Hak Usaha No. 19/Desa Samurango, Rantau Bitungan dan Legai, Sertifikat Hak Usaha No. 20/Desa Samurango, Rantau Bitungan dan Legai, dan Sertifikat Hak Usaha No. 21/Desa Samurango, Rantau Bitungan dan Legai, Sertifikat HGU tersebut seluruhnya adalah atas nama PT. Indokarya Gemasakti yang berada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga telah jelas yang dilakukan eksekusi adalah Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Indokarya Gemasakti sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp.

Bahwa Berita Acara Eksekusi tersebut telah dibuat secara sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat 5 RBG atau Pasal

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat 6 HIR yang menyatakan mensyaratkan : *"Pejabat yang menjalankan eksekusi mesti dibantu dua orang, dan kedua orang tersebut di samping sebagai pembantu sekaligus juga menjadi saksi"*.

Selain itu, Berita Acara Eksekusi tersebut telah sesuai syarat formal karena telah ditandatangani oleh Pejabat pelaksana eksekusi dan dua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi, sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 210 RBG atau Pasal 197 ayat 7 HIR, dalam Pasal tersebut dinyatakan siapa yang berkompeten mananda tangani berita acara eksekusi, yaitu pejabat pelaksana eksekusi (Panitera atau Juru sita) dan kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi.

10. Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 17 Perlawananya yang menyatakan menduga Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan Sita Eksekusi secara AJAIB, dan Sita Eksekusi tersebut dilakukan diatas meja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan kemudian Berita Acara Sita eksekusi dibawa kepada Para Kepala Desa untuk ditandatangani, bahwa dalil tersebut sungguh tidak masuk akal dan sangat mengada-ada tidak berdasarkan fakta sehingga cenderung terkesan sebagai **"FITNAH"** karena telah mendalilkan suatu hal yang tidak benar, dan Pelawan buktikan saja dalil Perlawananya karena kenyataanya dalil Pelawan tersebut adalah tidak benar.

11. Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 18 Perlawananya yang menyatakan Sita Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum serta dinyatakan diangkat.

Bahwa Sita Eksekusi terhadap Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp telah sesuai dengan hukum yang berlaku dimana penetapan-penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan telah sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Januari 2009 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010.

**12.** Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 19 s/d 22 dan angka 26 Perlawananya yang menyatakan Putusan Hakim Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp haruslah dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) dan keliru, karena Putusan Hakim dalam Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp bunyi amarnya telah jelas dan terang yaitu *"Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 ha, yang berlokasi di Desa Samunango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti"*.

Bahwa putusan Perkara Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp merupakan putusan yang bersifat kondemnator, dan berdasarkan Teori Hukum menurut **M. Yahya Harahap, SH** dalam Buku *"Hukum Acara Perdata"* hal 877 menyatakan Putusan kondemnator (*Condemnatoir*) yaitu putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.Amar putusan tersebut merupakan putusan kondemnator yang tegas dan langsung memberikan wewenang kepada pengadilan melaksanakan eksekusi.

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Teori Hukum menurut **Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.**, dalam bukunya yang berjudul “*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*” hal 375, yang menyatakan “.....Pada putusan *condemnatoir* tersebut dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Jika ternyata tidak demikian halnya, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (*nonexecutabel*). Seperti halnya putusan yang bersifat deklarator (*declaratory vonnis*), oleh karena putusnya sebatas “pernyataan” hukum saja, tanpa dibarengi dengan sifat penghukuman, maka dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi”. Berdasarkan teori hukum tersebut telah jelas bahwa putusan hakim yang tidak dapat dieksekusi adalah putusan hukum yang bersifat deklarator, sedangkan putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp adalah putusan yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*) yang mana melekat kekuatan hukum eksekutorial.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah benar pengadilan mengeluarkan penetapan-penetapan eksekusi terhadap putusan pengadilan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp dan eksekusinya telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita acara eksekusi dan berita acara pengosongan, serta tidak benar dan tidak berdasar alasan dan dalil Pelawan yang menyatakan Putusan Hakim Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tidak dapat dieksekusi (*non-executable*), sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

**13.** Bahwa ditolak dengan tegas, karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalil Pelawan angka 23, 24 dan 25, karena Permohonan Eksekusi Putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E-22-2010-17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 16 September 2013 telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Samarinda No. 5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Januari 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010 Jo. Putusan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2012.

**Bahwa Eksekusi riil berdasarkan penetapan tersebut telah selesai dan tuntas dilaksanakan** sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara Pengosongan Nomor : E. 22.2010 – 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 14 Nopember 2013, dimana dalam berita acara pengosongan tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang menjalankan eksekusi dan ditandatangani dua orang saksi, sehingga berita acara pengosongan tersebut adalah berita acara yang sah.

Bahwa eksekusi riil dan telah dilaksanakan sesuai berita acara pengosongan tersebut telah sesuai dengan ketentuan eksekusi riil yang terdapat dalam Pasal 1033 Rv. Yang menentukan bahwa *“Jika putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang di hukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan Negara, barang tidak bergerak itu di kosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.”* Dengan demikian, dapat dikatakan lebih detail berdasarkan ketentuan Pasal 1033 Rv bahwa yang harus meninggalkan “barang tidak bergerak” yang dikosongkan adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya.

Maka berdasarkan atas keseluruhan uraian diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

## A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II, dan Terlawan Penyita III;

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi  
Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp atau setidaknya menyatakan  
tidak dapat menerima Gugatan Pelawan Tersita;

## B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak perlawanan Pelawan Tersita untuk seluruhnya.
- Menghukum Pelawan Tersita untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

### ATAU :

*Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

**Menimbang**, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan mengajukan jawaban tertanggal 30 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan bersedia disumpah pemutus sesuai dengan keyakinan agamanya dihadapan persidangan untuk mempertanggung jawabkan kebenaran atas Jawaban Turut Terlawan dalam perkara aquo sebagaimana uraian-uraian tersebut dibawah ini;
2. Bahwa PT. IKGS memiliki aset lahan perkebunan sawit seluas = 4.152 Ha dan memiliki 100% saham atau 25.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3. Bahwa Pelawan Tersita adalah pendiri dan pemegang saham 85% PT. Indo Karya Gema Sakti (untuk selanjutnya disingkat "PT. IKGS");
4. Bahwa Turut Terlawan juga merupakan salah satu pendiri dan pemegang saham 15% PT. IKGS;
5. Bahwa Pelawan Tersita dan Turut Terlawan sangat mengetahui secara persis mengenai obyek lahan perkebunan HGU PT. IKGS, oleh karena Pelawan Tersita dan Turut Terlawan yang sejak awal / semula mengurus seluruh perizinan perkebunan PT. IKGS antara lain :

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 15 Agustus 1988 PT. IKGS memperoleh Ijin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor: 188.44/05/BKPM-D-AGR/VIII/88 ;

b. Pada tanggal 19 April 1991 PT. IKGS memperoleh SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan dengan nomor: 194/Kpts-II/1991 ;

c. Pada tanggal 22 Januari 1996 PT. IKGS memperoleh SK Hak Guna Usaha (HGU) dari Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor: 1/HGU/BPN/96, diberikan Hak Guna Usaha selama 25 tahun kepada PT. IKGS atas tanah negara : 4.152 Ha (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Dua Hektar) ;

d. Pada tanggal 02 September 1996 PT. IKGS memperoleh Sertifikat HGU No.02 (Sertifikat Induk) dengan luas : 4.152 Ha;

e. Pada tanggal 29 Juni 2000 PT. IKGS memperoleh Ijin Usaha Perkebunan dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 745/Menhutbun-VII/2000 dengan luas kebun : 4.152Ha;

f. Pada tanggal 28 Januari 2002 PT. IKGS memperoleh Pemisahan Sertifikat Induk menjadi 4 (empat) Sertifikat HGU No.18,19, 20 dan 27 yang total luasnya adalah 4.152 Ha;

6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2006 Pelawan Tersita mengalihkan 85% saham miliknya di PT. IKGS kepada Terlawan Penyita I, II (PT. Sumber Potensi Selaras) berdasarkan akta No: 38,39,40,41,42, 43 dan 44 yang dibuat dihadapan Notaris Hestyani Hassan SH, Mkn. di-Jakarta ;

7. Bahwa Pelawan Tersita telah menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Asli HGU tercatat atas nama PT. IKGS dengan total luas 4.067,298 Ha yaitu masing-masing SHGU No. 18 seluas : 1.927,822 Ha, SHGU No.19 seluas : 1.830 Ha dan SHGU No.21 seluas : 309,476 Ha kepada Terlawan Penyita I,II (PT. Sumber Potensi Selaras) sebagaimana bukti tanda terima surat berharga dari Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita I, II (PT.

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Potensi Selaras) dan mengenai hal tersebut juga telah dicantumkan pada halaman 16 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat d Akta No.39 tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan SH, Mkn di-Jakarta khusus untuk SHGU No.20 tidak termasuk yang diiual oleh Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita I,II (PT. Sumber Potensi Selaras) maupun kepada Terlawan Penyita I, II (Iskandar Hardjo), oleh karena sampai dengan hari ini masih bermasalah dengan PT. Kideco Jaya Agung;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2007 Terlawan Penyita I,II (PT. Sumber Potensi Selaras) mengalihkan 85% saham miliknya di-PT. IKGS kepada Terlawan Penyita III (Iskandar Hardjo) berdasarkan akta No : 02 dan 03 yang dibuat dihadapan Notaris Hestyani Hassan SH, Mkn di-Jakarta;

10. Bahwa Pelawan Tersita merasa telah dirugikan atas pengalihan saham tersebut oleh karena Terlawan Penyita I, II tidak memenuhi janjinya, sehingga pada tahun 2008 Pelawan Tersita mengajukan gugatan kepada Para Terlawan Penyita dalam perkara No.17/Pdt.G/2008/PN.Bpp dan Pelawan Tersita telah dikalahkan dalam Gugatan Rekonvensi dan putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa adapun bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 September 2008 No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp adalah sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSII :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I, II dan III untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum Akta No. 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No.02 dan No.03 tanggal 03 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menanda-tanganinya;
- **Menghukum Tergugat Rekonsensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal kerkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonsensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti;**
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi I,II,III untuk seluruhnya;

12. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan penetapan No: E. 22. 2010-17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. tentang perintah Pemanggilan dan Penegoran (*Aanmaning*) dan telah dilakukan *aanmaning* / penegoran sebagaimana Berita Acara Penegoran (*Aanmaning*) tanggal 06 Januari

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 18 Januari 2011, tanggal 10 Pebruari 2011 dan tanggal 15 Maret 2011;

13. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 kuasa hukum Para Terlawan Penyita dari BARSLAW FIRM membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor : 18/Bars/P/III/2011, perihal : permohonan sita eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 September 2008 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp ;

14. Bahwa telah diakui oleh Para Terlawan Penyita sendiri vide suratnya dengan nomor : 18/Bars/P/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011, terhadap Areal perkebunan PT. IKGS yang dimohonkan Sita Eksekusi hanya 3 (tiga) buah SHGU yaitu:

- Sertifikat HGU No. 18, seluas 1.927,822 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 01/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;
- Sertifikat HGU No. 19, seluas 1.830 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 02/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;
- Sertifikat HGU No. 21, seluas 309,476 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 04/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

15. Bahwa berdasarkan jawaban Turut Terlawan butir 12 dan 13 diatas dapat disimpulkan total luas areal perkebunan PT. IKGS yang dimohonkan Sita Eksekusi oleh Para Terlawan Penyita atas ketiga qHGU PT. IKGS No.18, 19 dan 21 tersebut diatas adalah seluas 4.067,298 Ha bukan 5.000 Ha.

16. Bahwa pada tanggal 09 September 2011 dibuatlah Berita Acara Kesepakatan Perdamaian antara Pelawan Tersita dengan Para

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan oleh karena tidak terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana Berita Acara tanggal 09 September 2011 tersebut diatas, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dalam surat Penetapan Sita eksekusi tertanggal 25 Oktober 2011 pada tanggal 03 November 2011 dijalankanlah Sita Eksekusi oleh Sdr. Abdul Hamid SH, Panitera/ juru sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

17. Bahwa hasil sita eksekusi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang menyatakan telah dilakukan Sita Eksekusi atas areal perkebunan milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha;

18. Bahwa berdasarkan logika sungguh tidak masuk akal mengenai pelaksanaan sita eksekusi tanggal 03 November 2011 yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang hanya dalam tempo waktu 1 (satu) hari sudah dapat menyelesaikan pelaksanaan sita eksekusi dilapangan atas lahan perkebunan PT. IKGS yang luasnya 5.000 Ha atau 50.000.000 M2, sehingga patut diduga Berita Acara Sita Eksekusi tersebut diatas dilakukan hanyalah sebagai formalitas administrasi, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum legalitas hak atas tanah yang sah antara lain Sertifikat HGU dan Surat Ukur Tanah serta batas-batas tanah sebelah utara, selatan timur, barat sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan sita eksekusi di-lapangan yang sebenarnya;

19. Bahwa oleh karena Penetapan Sita Eksekusi maupun Berita Acara Sita Eksekusi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka Pelawan Tersita padatanggal 14 Nopember 2013 mengajukan Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi kepada Para Terlawan Penyita melalui Pengadilan Negeri Balikpapan dan telah didaftar dengan nomor : 139/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp;

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa adapun alasan Pelawan Tersita mengajukan Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi tersebut oleh karena:

a) Bahwa dalam amar putusan luas areal HGU PT. IKGS tercantum seluas 5.000 Ha adalah keliru dan sama sekali tidak benar, oleh karena fakta-fakta hukum yang ada berdasarkan SK HGU PT.IKGS No.01/HGU/1996 maupun Sertifikat Induk HGU PT. IKGS Nomor 02 luasnya adalah 4.152 Ha bukan 5000 Ha;

b) Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Para Terlawan Penyita sendiri vide suratnya dengan nomor : 18/Bars/P/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011, areat HGU perkebunan PT. IKGS yang dimohonkan sita eksekusi oleh Para Terlawan Penyita hanyalah 3 (tiga) Sertifikat HGU PT. IKGS No.18,19 dan 21 dengan total luas 4.067,298 Ha dengan rincian sbb:

- Sertifikat HGU **No. 18, seluas 1.927,822 Ha**, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 01/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

- Sertifikat HGU **No. 19, seluas 1.830 Ha**, Surat Ukur/Gambar Situasi o. : 02/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

- Sertifikat HGU **No. 21, seluas 309,476 Ha**, Surat Ukur/Gambar Situasi No. : 04/SRU/2002, tercatat atas nama PT. Indokarya Gemasakti;

c) Bahwa berdasarkan komposisi saham milik PT. Indo Karya Gema Sakti milik Pelawan Tersita yang dijual kepada Terlawan Penyita I & II adalah 85 % saham milik Pelawan Tersita, maka luas areal perkebunan milik Pelawan Tersita yang dijual kepada Terlawan Penyita I & II adalah seluas  $85 \% \times 4.067,298 \text{ Ha} = 3.457,230 \text{ Ha}$

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Dua Ratus Tiga Puluh Hektar), sedangkan sisanya  $15\% \times 4.067,298 \text{ Ha} : 610.095 \text{ Ha}$  (Enam Ratus Sepuluh Koma Nol Sembilan Lima Hektar) tetap dimiliki oleh Turut Terlawan yang merupakan pengalihan dari Sdr. Rusli Sugianto;

sehingga telah sangat jelas dan terang luas areal HGU PT. IKGS yang seharusnya disita eksekusi oleh Terlawan Penyita I, II, III sesuai dengan komposisi 85% hak saham PT. IKGS yang dimilikinya hanyalah seluas 3.457,230 Ha bukan 5.000 Ha;

d) Bahwa baik dalam Amar Putusan Perkara No.17/Pdt.G/2008/PN.Bpp maupun dalam Berita Acara Sita Eksekusi No.17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tersebut sama sekali tidak mencantumkan secara jelas :

- Nomor-nomor Sertifikat HGU sebagai Alas Hak Tanah yang disita eksekusi;
- Ukuran Panjang dan Lebar areal / Gambar Situasi yang disita eksekusi;
- Batas batas areal yang disita eksekusi, siapa saja yang berada disebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat;

Sehingga menyebabkan obyek yang disita eksekusi menjadi kabur/ tidak jelas.

21. Bahwa berdasarkan logika jika berita acara sita eksekusi luas lahan yang disita adalah seluas 5.000 Ha (lihat butir 16), sedangkan luas lahan yang seharusnya disita eksekusi oleh Terlawan Penyita I, II, III sesuai dengan haknya adalah seluas 3.457,230 Ha (lihat butir 18.c), maka telah terjadi kelebihan luas lahan yang disita eksekusi oleh Terlawan Penyita I, II, III seluas 1.542,770 Ha ( $5.000 \text{ Ha} - 3.457,230 \text{ Ha}$ ), sehingga

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipertanyakan oleh Turut Terlawan kepada Para Terlawan penyita terhadap kelebihan seluas 1.5442,770 Ha yang disita eksekusi tersebut milik siapa ?????

22. Bahwa Turut Terlawan dengan ini menyatakan keberatan jika haknya 15% saham dilahan HGU PT.IKGS seluas Penyita I.II.III, oleh karena Terlawan Penyita I, II, III bukanlah pemilik 100% saham di-PT. IKGS, akan tetapi hanyalah pemilik 85% saham di-lahan HGU PT.IKGS seluas : 3.457.230 Ha.

23. Bahwa setelah Turut Terlawan membaca ketentuan pasal 32 ayat I peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan", maka sejalan dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai alat pembuktian dipersidangan luas tanah yang sah HGU Perkebunan PT. IKGS berdasarkan data yuridis yang termuat didalam sertifikat Induk HGU PT. IKGS No.02 adalah 4.152 Ha bukan 5.000 Ha;

24. Bahwa mengenai luas HGU perkebunan PT. IKGS ini sejak semula Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara No.17/Pdt.G/2009/PN.Bpp tersebut tidak memperhatikan bahwa fakta hukum luas areal HGU PT. IKGS yang sesungguhnya adalah seluas 4.152 Ha bukan 5.000 Ha;

25. Bahwa menurut pemahaman Turut Terlawan setelah membaca yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 : , "Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 : " Karena dalam surat gugatan tidak

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugat tidak dapat diterima”, sehingga dapat disimpulkan amar putusan perkara No.17/Pdt.G/200G/PN.Bpp yang kabur/ tidak jelas tersebut adalah Non Executable (tidak dapat dilaksanakan eksekusi);

## **MAKA:**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah patut dinyatakan bahwa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 03 November 2011 atas perintah Ketua PN Balikpapan adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat oleh karena obyeknya tidak jelas/kabur.

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Oktober 2014 No. 139/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp. dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan Tersita dan dan Kuasa Terlawan Penyita I, II dan III serta tanpa hadirnya Turut Terlawan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Telawan Penyita I, II dan III Tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan Tersita Tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan Tersita untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.491.000,-(satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah;

## **Membaca** berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, Penggugat melalui kuasanya APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, SH, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Oktober 2014 No. 139/Pdt.Plw/2014/PN.Bpp tersebut;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ZULMAINI VERA, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa kepada FIVA ANASTASIA, SH / Kuasa Hukum Terlawan Penyita I, II dan III, pada hari Kamis tanggal 5 September 2014 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan menerangkan bahwa kepada Ir. ARIFIN SUGIANTO Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh AGUNG BROTO S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 kepada APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, SH Kuasa Pembanding dan kepada Ir. ARIFIN SUGIANTO Turut Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh ZULMAINI VERA, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 kepada FIVA ANASTASIA, SH Kuasa Terlawan Penyita I, II dan III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan Tersit telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa ternyata Pembanding/Pelawan Tersita tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding/Pelawan Tersita mengajukan permohonan banding tersebut;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 139/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 139/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa karena Pembanding/Pelawan Tersita sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Memperhatikan** peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan Tersita/  
Pembanding tersebut.

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 139/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pelawan Tersita/ Pembandinguntuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **JUMAT** tanggal **03 JULI 2015** oleh kami **H. IERSYAF, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH** dan **H. BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 4 JUNI 2015 No. 76/PDT/2015/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH**

**H. IERSYAF, SH**

2. **H. BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



**ANDRIE ZULKARNAIN, SH**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Perincian biaya perkara:**

4.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
6.	Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)